



P U T U S A N

Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Tanjung Redeb, 19 Februari 1993 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi TKBM, bertempat tinggal di, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , tempat tanggal lahir, Tanjung Redeb, 20 Juli 1993 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jaga Toko Handphone, bertempat tinggal di, Kabupaten Berau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 189/Pdt.G/2018/PA.TR, pada tanggal 18 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 14 Januari 2012, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/I/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 16 Januari 2012;



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah rumah orangtua Tergugat di Jalan Cempaka Gang Kelay RT 04 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau selama 6 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : Raisya Aqila (umur 3 tahun), anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering memarahi dan berkata-kata kasar kepada Pemohon serta sering menjelekkan keluarga Pemohon;

5. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Juni 2017, akibat pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa sejak bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2018 oleh Mediator H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, dan setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
14/14/I/2012, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 16 Januari 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;
- B. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Motoris Speed Boat, bertempat tinggal di, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Pemohon semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, namun kemudian setelah mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya Termohon (contradictoir) sebagaimana ketentuan Pasal 121 Rv;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2018 oleh Mediator H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya adalah telah terjadi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan, hal mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya juga telah mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, dan alat bukti surat yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2012 (bukti P), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan untuk dua orang saksi telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan



dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa bukti P yang merupakan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2012, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 16 Januari 2012, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dan semua alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah



memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak diajukan perkara perceraian ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Pemohon dan Termohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan kenyataan telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya bersama Termohon, telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk menegaskan pendapatnya dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan dengan telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1439 Hijriyah. Oleh kami Dr. Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya
Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. HELMAN FAJRY, S.HI, M.HI.

Dr. MUHAMMAD IQBAL, S.HI, S.H, M.HI.

Hakim Anggota,

IMAM SAFI'I, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. MARIANAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 500.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).